



PUTUSAN
Nomor 623 K/Pdt /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JONI METRIADI, ST, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT/RW 1/1 Pasar Taluk Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hulaimi, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Hulaimi Abbas, S.H., M.H., & *Friends* (Abbas Group), beralamat di Jalan Taman Karya Perum, Citra Kencana Blok C Nomor 4, Kelurahan Tuah Karya Panam, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2018; Pemohon Kasasi semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding;

L a w a n

1. **PT BANK PAN INDONESIA, Tbk**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman Nomor 145 Pekanbaru - Riau; Termohon Kasasi I semula Tergugat I dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi/Terbanding I;
2. **PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA Tbk**, yang diwakili oleh *Branch Manager* PT. Asuransi Multi Artha Guna Tbk Cabang Pekanbaru Reni Kusuma Wardani, berkedudukan di 3rd Floor, Komplek Pertokoan Bima Sakti Jalan Jendral Sudirman Nomor 145 Pekanbaru - Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Deprianda, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada *Law Firm* Deprianda, S.H., M.H., & *Associates*, beralamat di Jalan Lobak (Wisma PGRI) Kampoeng Delima Residence Blok E Nomor 9 Arengka, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Agustus 2018;

Halaman 1 dari 9 hal.Put. Nomor 623 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi II semula Tergugat II dalam Konvensi/Turut
Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan *wanprestasi* kepada Penggugat atas Polis Asuransi Nomor 07020111002508;
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar pertanggungan Polis Asuransi Nomor 07020111002508 kepada Penggugat sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan harga kendaraan;
4. Menyatakan dan menghapuskan bunga dan denda keterlambatan Penggugat terhadap Tergugat I;
5. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya terhadap Kantor Tergugat I dan Tergugat II Jalan Jenderal Sudirman Komplek Pertokoan Bima Sakti Nomor 145 Pekanbaru;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap hari keterlambatan dalam memenuhi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Halaman 2 dari 9 hal.Put. Nomor 623 K/Pdt/2019



Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas;
2. Tentang Tidak Ada Relevansi Atau Keterkaitan Maupun Ketersinggungan Dalil Gugatan Dengan Tergugat I Dalam Objek Perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Tentang Mediasi Yang Tidak Dihadiri Oleh Inpersoon Penggugat;
2. Eksepsi Tentang Gugatan Lewat Tenggang Waktu Pertanggung (Daluarsa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan wanprestasi yang hanya hutang selama 20 (dua puluh) bulan angsuran dari 60 (enam puluh) bulan angsuran yang harus dibayar dan sisa 40 (empat puluh) bulan angsuran hutang tidak dibayar sampai gugatan ini diperkarakan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi di Pengadilan Negeri Pekanbaru (halaman 2 angka 6);
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak baik dan benar;
4. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor: 333/520-KKB/IV-2011 tanggal 18-4-2011, menurut hukum dan membebani segala

Halaman 3 dari 9 hal.Put. Nomor 623 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyerahkan mobil Pajero Sport tahun 2011 BM 1452 KB Nomor: mesin 4D56U-CCM7179 chassis Nomor: MMBGRKG40BF024285 atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK) baik dikuasai sendiri maupun orang lain;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhitung sejak diucapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaiannya untuk memenuhi putusan ini;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul selama ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, gugatan dalam konvensi ditolak untuk seluruhnya dan gugatan dalam rekonvensi dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Putusan Nomor 183/Pdt.G/2017/PN Pbr, tanggal 11 Desember 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan II untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi untuk sebagian;

Halaman 4 dari 9 hal.Put. Nomor 623 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi adalah perbuatan *wanprestasi* yang hanya hutang selama 20 bulan angsuran dari 60 bulan angsuran yang harus dibayar dan sisa 40 bulan angsuran hutang tidak dibayar sampai gugatan ini diperkarakan oleh Tergugat;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak baik dan benar;
- Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Kredit Nomor 333/520-KKB/IV-2011 tanggal 18-4-2011, menurut hukum dan membebani segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi/penggugat dalam Konvensi menyerahkan mobil Pajero Sport tahun 2011 BM 1452 KB Nomor mesin: 4D56U-CCM7179 chassis Nomor: MMBGRKG40BF024285 atas nama Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi beserta Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK baik dikuasai sendiri maupun orang lain;
- Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp731.000,00 (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 41/PDT/2018/PT PBR tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Juni 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 183/Pdt.G/2017/PN Pbr Jo Nomor 41/PDT/2018/PT PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 5 dari 9 hal.Put. Nomor 623 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Juli 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Menerima permohonan kasasi dari pemohon Kasasi untuk keseluruhan;
2. Mengadili sendiri dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 41/Pdt.G/2018 PT.Pbr tanggal 21 Mei 2018;
3. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat atas Polis Asuransi Nomor 07020111002508;
5. Menhukum Tergugat II untuk membayar pertanggungan Polis Asuransi Nomor 07020111002508 kepada Penggugat sejumlah Rp385.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima juta rupiah) sesuai dengan harga kendaraan;
6. Menyatakan dan menghapuskan bunga dan denda keterlambatan Penggugat terhadap Tergugat I;
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sah dan berharga dengan segala akibat hukumnya terhadap Kantor Tergugat I dan Tergugat II Jalan Jenderal Sudirman Komplek Pertokoan Bima Sakti Nomor 145, Pekanbaru;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap hari keterlambatan dalam memenuhi putusan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 6 dari 9 hal.Put. Nomor 623 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Subsider:

Jika Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 16 Juli 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan menolak gugatan Penggugat Konvensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dibenarkan karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana ternyata Penggugat Konvensi telah cidera janji (*wanprestasi*) atas hutang kreditnya terhadap Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, bahwa demikian juga Penggugat yang tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan klaim asuransi kehilangan, secara prosedural sesuai dengan polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia, sehingga sudah tepat *Judex Facti* perbuatan Tergugat I dan II bukanlah perbuatan *wanprestasi*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi JONI METRIADI, ST, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JONI METRIADI, ST**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi semula Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 hal.Put. Nomor 623 K/Pdt/2019



Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp484.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 1988031 001

Halaman 9 dari 9 hal.Put. Nomor 623 K/Pdt/2019